SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

FUNGSI KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH
DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, perlu adanya pengaturan mengenai koordinasi dan hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fungsi Koordinasi Asisten Sekretariat Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4934);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FUNGSI KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
13. Kantor Daerah adalah Kantor Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
14. Kecamatan adalah Kecamatan Se-Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 2

Asisten merupakan unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Asisten Sekretariat Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB III

FUNGSI KOORDINASI

Pasal 3

Fungsi Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur suatu organisasi sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan.

Pasal 4

Para Asisten bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kewajibannya, mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut:

a. asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi koordinasi dengan perangkat daerah sebagai berikut:
    1. Inspektorat;
    2. Dinas Pendidikan;
    3. Dinas Sosial;
    4. Dinas Kesehatan;
    5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh;
    6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    9. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
    10. Dinas Komunikasi dan Informasi;
    11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
    12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    13. Satuan Polisi Pamong Praja;
    14. Rumah Sakit Umum Daerah;
    15. Bagian Tata Pemerintahan;
    16. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    17. Bagian Hukum;
    18. Kecamatan.
b. asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi koordinasi dengan perangkat daerah sebagai berikut:
    1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    2. Dinas Pertanian;
    3. Dinas Peternakan;
    4. Dinas Perikanan;
    5. Dinas Ketahanan Pangan;

6. Dinas Lingkungan Hidup;
7. Dinas Perumahan, Pemukiman Rakyat dan Pertanahan
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
11. Dinas Perhubungan;
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Bagian Perekonomian;
14. Bagian Administrasi Pembangunan;
15. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

c. Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai fungsi koordinasi dengan perangkat daerah sebagai berikut:
1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Sekretariat Pengurus Korps ASN RI;
7. Bagian Umum;
8. Bagian Organisasi;
9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
10. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 5

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melaksanakan koordinasi dengan para Asisten Sekretariat Daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 6

Penyusunan dan pelaksanaan program kerja satuan kerja perangkat daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang wajib melaksanakan koordinasi.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretariat Terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretariat Terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati mulai ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 31 Agustus 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008